PERTANIAN PANGAN - PERLINDUNGAN LAHAN
2019
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 5, LD 2019/NO. 273
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK : - Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didasarkan pada pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bangka Tengah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 41 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 20 Tahun 2006; PP Nomor 1 Tahun 2011; PP Nomor 12 Tahun 2012; Permentan Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012; Perda Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014; Perda Nomor 48 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019.

- Peraturan Daerah ini mengatur landasan asas, maksud, tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disusun berdasar dokumen perencanaan daerah untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Peraturan ini menetapkan luasan konkret Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) beserta lahan cadangan dan hortikultura yang tersebar di wilayah Desa Namang, Belilik, Kerakas, Sungaiselan atas, dan Teru dengan total luas mencapai 599,88 hektar. Untuk mengoptimalkan kawasan tersebut, pemerintah daerah menjalankan strategi pengembangan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi lahan, serta mewajibkan pemilik lahan untuk melakukan pemanfaatan yang berwawasan lingkungan dan menjaga konservasi tanah serta air.

- Peraturan ini memuat skema pengendalian alih fungsi lahan dengan menetapkan larangan tegas pengalihfungsian LP2B—kecuali untuk kepentingan umum atau akibat bencana alam dengan kewajiban ganti rugi lahan—serta memberikan insentif bagi petani yang mempertahankan lahannya. Pengawasan, pendanaan, dan penegakan hukum juga diatur secara komprehensif mencakup kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan petani, kompensasi gagal panen, keterlibatan aktif masyarakat, penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta pengenaan sanksi pidana dan denda bagi pihak yang melanggar ketentuan tata ruang LP2B yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2019.